

MENDORONG TRANSPARANSI POLRI DALAM PENYIDIKAN KASUS POLISI TEMBAK POLISI

7

Puteri Hikmawati

Abstrak

Kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadio Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, menjadi perhatian publik. Presiden meminta agar Polri mengusut tuntas dan transparan. Kapolri membentuk tim gabungan untuk pengusutan kasus tersebut, yaitu dari internal Polri (Tim Khusus), Kompolnas, dan Komnas HAM. Berdasarkan hasil survei, Polri merupakan lembaga yang paling dipercaya publik, dibandingkan kejaksaan, pengadilan, dan KPK. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana mendorong transparansi Polri dalam penyidikan kasus polisi tembak polisi. Polri telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu E, RR, KM, dan FS. Namun, Polri masih harus terus melakukan penyidikan, tidak hanya berhenti dengan empat tersangka tersebut. Demikian pula penyidikan terhadap kasus lain yang dilaporkan perlu ditangani secara tuntas agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap tinggi. DPR melalui Komisi III, dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu meminta penjelasan hasil penyelidikan dan penyidikan dari lembaga terkait dalam penanganan kasus, dan mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara tuntas dan transparan.

Pendahuluan

Kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J) menjadi perhatian publik, dilihat dari pemberitaan media setiap hari. Hal ini dikarenakan ada banyak kegagalan dalam tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadio Propam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Inspektur Jenderal Ferdy Sambo (Irjen Sambo), di

Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Insiden terjadi pada 8 Juli 2022, tetapi Polri baru mengungkapnya pada 11 Juli 2022, tiga hari kemudian. Penjelasan Polres Jakarta Selatan terkait hasil penyelidikan penyebab tewasnya Brigadir J dianggap janggal oleh sejumlah pihak, termasuk Presiden (Kompas, 22 Juli 2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar insiden saling tembak antaranggota polisi tersebut diusut



secara tuntas dan transparan. Tanpa pengusutan yang terbuka, kepercayaan publik terhadap Polri menjadi taruhan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 21 Juli 2022 (Kompas, 22 Juli 2022).

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri semakin dipercaya publik. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 18-24 Mei 2022, lembaga penegak hukum paling dipercaya publik adalah Polri dengan tingkat kepercayaan 66,6 persen, disusul Kejaksaan Agung dengan capaian 60,5 persen, dan pengadilan dengan persentase 51,1 persen. Sedangkan KPK ada di peringkat paling akhir dengan tingkat kepercayaan publik hanya 49,8 persen (kompas.com, 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil penyidikan tiga laporan kasus yang diterima Polri yakni dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dugaan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan terhadap istri Irjen Sambo, pada 3 Agustus 2022 Polri menetapkan Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Bharada E dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan *juncto* Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP (Media Indonesia, 4 Agustus 2022).

Perkembangan terakhir, Kapolri telah mengumumkan penetapan Irjen Sambo (FS) sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J pada 9 Agustus 2022. Adapun motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan dan

pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap istri FS, yaitu PC. Selain itu, ada 31 personel yang sedang diperiksa terkait pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa perkara. Polri juga telah melakukan penempatan khusus pada 11 personel Polri, terdiri atas satu Bintang 2, dua Bintang 1, dua Kombes, tiga AKBP, dua Kompol, dan satu AKP (news.detik.com., 9 Agustus 2022).

Dengan telah ditetapkannya FS sebagai tersangka, jargon Presisi Polri masih diuji. Akronim Presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan yang merupakan jargon Kapolri, mampu membawa Polri bertransformasi menjadi institusi yang semakin baik di mata publik (bangka.tribunnews.com, 19 Juli 2022). Transparansi dalam penyidikan selanjutnya menjadi taruhan kepercayaan publik kepada Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana mendorong transparansi Polri dalam penyidikan kasus polisi tembak polisi untuk mengungkap tewasnya Brigadir J? Kajian ini penting untuk mendorong proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J agar transparan dan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tetap tinggi.

Upaya Tim Gabungan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tewasnya Brigadir J

Untuk menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J, Kapolri membentuk tim gabungan yang terdiri dari pihak internal dan eksternal Polri. Adapun pihak eksternal yang dilibatkan adalah Komisi Kepolisian

Nasional (Kopolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sedangkan Tim Internal/Tim Khusus dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Dofiri, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Wahyu Widada, Provost, dan Pengamanan Internal (Paminal) (Media Indonesia, 14 Juli 2022).

Menurut Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang [Pasal 6 ayat (1)]. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidikan tindak pidana umum, seperti pembunuhan dan penganiayaan, dilakukan oleh penyidik Polri.

Penyidikan merupakan tahapan awal (garda terdepan) dalam proses penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana. Untuk itu sudah waktunya mengembangkan dan mengenalkan ajaran hukum kritis dan progresif (yang saat ini sudah mulai dikembangkan oleh akademisi), dalam rangka melaksanakan tugas selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam penegakan hukum (Rusman, 2017: 239). Oleh karena itu, idealnya penyidik harus mampu independen dan transparan memposisikan diri terbebas dari kekuasaan/kewenangan birokrat (termasuk unsur pimpinan dan atasan penyidik), serta berpihak pada fakta hukum dan keadilan.

Kopolnas dan Komnas HAM bukanlah penegak hukum yang

melakukan penyidikan tindak pidana umum berdasarkan KUHAP. Kopolnas dibentuk berdasarkan Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Sementara itu, Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pembentukan tim gabungan untuk menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J merupakan langkah tepat untuk memastikan penyelidikan profesional, transparan, dan akuntabilitas. Kedua lembaga eksternal yang terlibat diyakini dapat memberikan masukan terkait penanganan kasus. Selain itu, menurut komisioner Kopolnas Poengky Indarti, Kopolnas akan memastikan Polri serius mengusut kasus itu, dan akan memastikan Polri profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya dalam mengusut kasus ini dengan didukung *scientific crime investigation* (Media Indonesia, 14 Juli 2022). Hasil pemeriksaan fakta, informasi, dan data yang diperoleh Kopolnas dari dua lokasi, yaitu rumah dinas Sambo sebagai tempat kejadian perkara dan rumah keluarga Brigadir J di Jambi, digunakan untuk membangun konstruksi peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Hasil rekonstruksi itu disampaikan kepada Tim Khusus Polri (Kompas, 20 Juli 2022).

Sebelumnya, tim penyidik Komnas HAM juga telah mengunjungi rumah keluarga Brigadir J di Jambi serta memperoleh sejumlah keterangan dan dokumen terkait. Komnas HAM juga telah menyelidiki jenazah Brigadir J dan mendalami relasi antar-ajudan Irjen

Sambo. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Komnas HAM telah menyelidiki kondisi tubuh jenazah. Ada spekulasi bahwa ada penyiksaan yang dialami oleh Brigadir J (Kompas, 27 Juli 2022).

Berbagai pihak memberikan perhatian pada transparansi Polri. Dengan keterbatasan kewenangan Kompolnas dan Komnas dalam penanganan kasus ini, hasil penyelidikan Kompolnas dan Komnas HAM hendaknya diberikan kepada penyidik Polri untuk mendukung kerjanya dalam mengungkap kasus tewasnya Brigadir J sampai tuntas.

Mendorong Transparansi Polri dalam Pengusutan Kasus Tewasnya Brigadir J

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan kejadian polisi tembak polisi mencoreng nama baik institusi Polri. Oleh karena itu perlu adanya langkah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk mengembalikan citra polisi kepada masyarakat (Media Indonesia, 12 Juli 2022).

Dari hasil penyidikan Polri, telah ditetapkan 4 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yaitu Bharada E, FS, Bripka RR, dan KM. Keterlibatan RR dan KM diungkap oleh Bharada E, saat diperiksa Tim Khusus Polri. Bharada E dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sedangkan, Brigadir RR dan KM dipersangkakan dengan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (liputan6.com, 8 Agustus 2022).

Setelah dilakukan gelar perkara pada 9 Agustus 2022, Tim Khusus memutuskan untuk menetapkan FS sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J. Tim Khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang menyebabkan Brigadir J meninggal dunia, yang dilakukan oleh Bharada E atas perintah FS (news.detik.com, 9 Agustus 2022).

Walaupun terkesan lambat, setelah satu bulan peristiwa terjadi, hasil penyidikan Polri terhadap Brigadir J sejauh ini patut diapresiasi. Namun, Polri masih harus menuntaskan pengusutan dengan menetapkan semua orang yang terlibat kasus pidana sebagai tersangka tanpa terkecuali. Selain itu, Polri juga perlu melanjutkan penyidikan terhadap dua laporan kasus lainnya, yaitu pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan. Profesionalisme kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut akan menjawab, apakah Polri mampu melewati ujian ini untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi III, perlu mengadakan rapat kerja dengan Polri, Kompolnas, dan Komnas HAM, untuk meminta penjelasan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tersebut. Komisi III DPR RI dapat mendorong agar penyidikan kasus-kasus tersebut dilakukan secara transparan dan tuntas, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI tidak sampai pada materi penyidikan, karena tidak dapat mencampuri proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Penutup

Dalam penanganan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J, Kapolri telah membentuk tim gabungan. Tim gabungan tersebut terdiri atas internal Polri (Tim Khusus), Kopolnas, dan Komnas HAM. Kopolnas dan Komnas HAM bukanlah penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana umumnya berdasarkan KUHP, namun hasil penyelidikan kedua lembaga tersebut penting untuk mendukung tugas penyidik Polri dalam penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Hasil penyidikan Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu Bharada E. RR, KM, dan FS. Hal tersebut patut diapresiasi. Namun, Polri masih harus menuntaskan pengusutan dua kasus lainnya, yaitu pelecehan seksual dan percobaan dan percobaan pembunuhan terhadap istri Irjen Sambo, serta menetapkan semua pihak yang terlibat sebagai tersangka. Profesionalisme kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut akan menjawab, apakah Polri mampu melewati ujian ini untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi III, perlu mengadakan rapat kerja dengan Polri, Kopolnas, dan Komnas HAM, untuk meminta penjelasan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tersebut. Komisi III DPR RI mendorong agar penyidikan kasus-kasus tersebut dilakukan secara transparan dan tuntas, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI tidak sampai pada materi penyidikan.

Referensi

- "Ada Tersangka Lain Setelah Bharada E", *Media Indonesia*, 4 Agustus 2022, hal. 1.
- "Kasus Polisi Tembak Polisi, Ujian Polri Pertahankan Kepercayaan Publik", <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/06310371/kasus-polisi-tembak-polisi-ujian-polri-pertahankan-kepercayaan-publik?page=3>, diakses 6 Agustus 2022.
- "Libatkan Keluarga Brigadir Yosua dalam Penyelidikan", *Media Indonesia*, 14 Juli 2022, hal. 5.
- Rusman. 2017. Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak pada Fakta Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3 No. 2, Desember 2017.
- "Pengacara Akui Penetapan Brigadir RR Jadi Tersangka Karena Kesaksian Bharada E", <https://www.liputan6.com/news/read/5036397/pengacara-akui-penetapan-brigadir-rr-jadi-tersangka-karena-kesaksian-bharada-e>, diakses 9 Agustus 2022.
- "Penyidikan Brigadir J Bakal Dipercepat", *Kompas*, 20 Juli 2022, hal. 3.
- "Pernyataan Lengkap Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan", <https://news.detik.com/berita/d-6225538/ Pernyataan-lengkap-kapolri-umumkan-irjen-ferdy-sambo-tersangka-pembunuhan>, diakses 9 Agustus 2022.
- "Presiden minta Usut Tuntas Kasus Brigadir J", *Kompas*, 22 Juli 2022, hal. 1.
- "Presisi-nya Polisi yang Masih

Harus Diuji”, <https://bangka.tribunnews.com/2022/07/19/presisi-yang-harus-diuji>, diakses 9 Agustus 2022.
“Relasi Ajudan Ferdy Diusut”, *Kompas*, 27 Juli 2022, hal. 15.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Usut Penembakan di Rumah Kadiv Propam”, *Media Indonesia*, 12 Juli 2022, hal. 5.



Puteri Hikmawati
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Pidana pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*" (2015); "Penanganan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan" (2019); "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi: Dapatkah Optimal?" (2019); dan "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.